

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Nurharjanti (2017) meneliti mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan fraud pengadaan barang/jasa dilembaga publik. Dalam penelitian ini, Nurharjanti menggunakan prosedur penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas komite pengadaan, kualitas penyedia, sistem pengadaan dan prosedur, serta penaksiran risiko mempunyai pengaruh negatif terhadap *fraud* dalam pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan, etika dan kerangka kerja pengadaan tidak mempunyai pengaruh terhadap *fraud* dalam pengadaan Barang/Jasa.

Yanavia (2014) meneliti mengenai analisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah di provinsi Sumatera Barat. Dalam penelitian ini, Yanavia menggunakan metode statistik deskriptif. Penelitian ini membuktikan bahwa pengolahan data terkonfirmasi 7 (tujuh) faktor yang mendorong terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah yaitu kualitas panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, landasan hukum pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, lingkungan pengadaan barang/jasa, dan supervisi/kontrol dalam pengadaan barang/jasa.

Zulaikha & Hadiprajitno (2017) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi procurement *fraud* : sebuah kajian dari prespektif persepsian auditor eksternal. Dalam penelitian ini, Zulaikha menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah dipengaruhi secara signifikan oleh adanya kelemahan dalam sistem pengadaan, kurangnya kualitas pelaksana pengadaan, serta adanya niat *fraud* dari pelaksana pengadaan. Sementara itu, niat berbuat *fraud* dipengaruhi oleh *attitude*, norma subjektif, dan *perceived behavior control* pelaksana fraud.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dikaitkan dengan faktor individual yang tercermin dalam rasionalisasi pengendalian intern yang efektif dengan tujuan mencegah *fraud*.

Didi (2018) meneliti mengenai Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*): Persepsi Pegawai Pemerintah Daerah Kota Bogor. Dalam penelitian ini, Didi menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian internal dan penegakan peraturan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Sementara itu, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, dan budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan.

Jatiningtyas & Kiswara (2014) meneliti mengenai Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Wilayah Semarang. Dalam penelitian ini, Jatiningtyas menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penilaian terhadap Kualitas Panitia Pengadaan, Kualitas Penyedia, Sistem dan Prosedur Pengadaan, Etika Pengadaan, dan Lingkungan Pengadaan terhadap *fraud* dalam Pengadaan Barang/Jasa, namun tidak pada variabel Penghasilan Panitia Pengadaan. Selanjutnya, baik pengujian serempak/simultan yang dilakukan secara keseluruhan/gabungan dan secara terpisah, diketahui bahwa Kualitas Panitia Pengadaan, Kualitas Penyedia, Penghasilan Panitia Pengadaan, Sistem dan Prosedur pengadaan, Etika Pengadaan, dan Lingkungan Pengadaan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* dalam Pengadaan barang/jasa pada Instansi Pemerintah.

Akkeren & Buckby (2015) yang meneliti mengenai penyebab individual *fraud* dan *fraudulent co-offenders* dari sudut pandang persepsi *forensic accountant* . Dalam penelitian ini, Akkeren & Buckby menggunakan prosedur penelitian kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa ada beberapa penyebab *fraud* yaitu faktor interpersonal (seperti keinginan untuk memperkaya diri sendiri), impersonal (seperti menurunnya nilai – nilai moral individu dan masyarakat), kurangnya praktik tata kelola pemerintah yang baik dan menyediakan kesempatan untuk melakukan aktivitas – aktivitas kecurangan yang sering tidak terdeteksi.

Murphy & Free (2016) meneliti mengenai Memperluas Segitiga Kecurangan iklim insrumental dan Penipuan. Dalam hal ini, Muprhy & Free menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian mereka mendukung bahwa *fraud triangle* signifikan berpengaruh terhadap perilaku *fraud*, dengan melakukan survei kepada auditor yang melakukan audit investigasi, karyawan yang melakukan *fraud*, serta para pelaku *fraud*.

Daigle et.al (2014) meneliti mengenai *fraud triangle* dengan mahasiswanya sebagai subjek. Dalam penelitian ini, Daigle et.al menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa mahasiswa –mahasiswa tersebut memberikan umpan balik untuk kasus di beberapa universitas dengan tanggapan positif, dan analisis data formal menunjukkan bahwa pengetahuan siswa tentang *red flag* yang mengindikasi *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* sebagai elemen *fraud triangle* menyebabkan terjadinya penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*Agency Theory*) menurut Gudono(2012) dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul jika ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan). Kontrak yang dimaksud adalah kontrak antara prinsipal (pemberi kerja) atau pimpinan perusahaan dengan agen (penerima perintah). Teori keagenan memperkirakan apabila agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal dan kepentingan agen serta prinsipal berbeda, maka akan terjadi masalah prinsipal agen, agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan prinsipal. Hubungan prinsipal agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat bergantung pada tindakan orang lain. Pengaruh ini diwujudkan dalam kesepakatan – kesepakatan pada struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak. Oleh sebab itu konteks permasalahan

prinsipal agen dalam teori keagenan tidak terbatas pada “manajemen vs pemilik” saja, melainkan bisa siapapun selama kedua belah pihak terikat dalam kontrak dan hubungan mereka bisa diposisikan sebagai prinsipal agen. Dengan begitu konteks dalam hubungan prinsipal agen relevan untuk hubungan antara pemilik vs manajemen, pimpinan puncak vs bawahan, kreditur vs manajemen, dan pemerintah vs perusahaan (Gudono, 2012)

2.2.2 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan hasil formulasi dari teori induk dibidang kajian keyakinan, sikap dan perilaku yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1975 yang disebut *Theory of Reasoned Action* (TRA) menjadi *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan tujuan untuk menunjukkan hubungan antara perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh setiap individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) terdapat variabel kontrol perilaku yang tidak terdapat pada *Theory of Reasoned Action* (TRA). Variabel kontrol keperilakuan mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada dibawah kendali individu tersebut. *Theory of Planned Behavior* (TPB) sendiri adalah teori yang digunakan untuk mempelajari perilaku manusia. *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah perilaku yang ditimbulkan oleh individu yang muncul karena adanya niat untuk berperilaku, hal tersebut berkaitan dengan kesadaran panitia pengadaan barang/jasa terhadap *fraud*.

Menurut Ajzen (1991) yang dikutip oleh Anggaraini (2014), *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang menjelaskan tentang niat seorang individu sangat mempengaruhi timbulnya perilaku individu tersebut. Ada tiga faktor yang mempengaruhi niat tersebut, yaitu :


1. *Behavioral belief* (perilaku keyakinan), yaitu keyakinan individu atas hasil yang diperoleh dari suatu perilaku, pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku.
2. *Normatif belief* (Norma keyakinan), yaitu keyakinan individu atas normatif individu lain, dimana harapan *normative* tersebut membuat individu

menjadi ingin mewujudkannya. Dalam *Theory of Reasoned Action* (TRA), hal ini disebut dengan norma-norma subyektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku.

3. *Control belief* (Kontrol keyakinan), merupakan keyakinan seseorang akan adanya hal-hal yang dapat menghambat atau mendukung perilaku yang ditampilkan dan dipersepsikannya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri sendiri, eksternal, maupun faktor lingkungan. *Control belief* (Kontrol keyakinan) merupakan faktor yang tidak terdapat dalam *Theory of Planned Behaviour* (TPB), dan disebut dengan *perceived behavioural control*.

Gambar 2.2

***Theory of Planned Behaviour* (TPB) dapat digambarkan sebagai berikut:**



Sumber : Ajzen, I (1991)

Pada gambar diatas secara berurutan, perilaku keyakinan menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, keyakinan normatif menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan atau normatif subjektif dan menimbulkan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, yang kemudian akan mempengaruhi niat dan perilaku seseorang atau individu.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior*, adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku yang ditimbulkan oleh individu yang muncul karena adanya niat untuk berperilaku, hal tersebut berkaitan dengan

faktor-faktor yang mempengaruhi procurement *fraud*. Sikap individu dalam berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan yang berlaku, bergantung kepada niat yang akan diambilnya, sehingga apabila seseorang memiliki niat yang buruk, maka akan timbul perilaku yang buruk pula seperti halnya dalam menjalankan ketentuan tugasnya.

2.2.3 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pada pasal 1 memberikan pengertian atas pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai berikut : “pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhann sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa”. Proses pengadaan barang/jasa pada sektor publik berbeda dengan proses pengadaan pada sektor privat atau swasta. Pengadaan barang/jasa disektor pemerintah sangat memperhatikan proses dan pencatatan atas kegiatan pengadaan tersebut, demikian pula dengan adanya konflik kepentingan (*moral hazard and adverse selection*) yang mungkin terjadi. Guna meminimalisir *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa secara manual, maka pemerintah daerah melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Proses pengadaan barang/jasa dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan lelang, dan penerimaan barang/jasa. Perencanaan dimulai dengan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui system Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), selanjutnya adalah pelaksanaan lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku, terakhir memilih pemenang atau penyedia barang/jasa yang sesuai spesifikasi teknis dan prinsip umum pengadaan barang/jasa pemerintah secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Keppres 80/2003) serta perubahannya.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan terbaru yakni Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ke empat Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Perubahan yang terus menerus ini dilakukan demi memberikan perbaikan terhadap pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang pengadaan barang/jasa dilakukan juga dengan tujuan untuk membantu pejabat negara maupun pejabat daerah menjalankan fungsi pengawasan sistem pengelolaan anggaran dan keuangan pada lembaga yang dipimpinya.

Hal – hal yang diatur dalam peraturan pengadaan barang/jasa meliputi keharusan para pimpinan untuk memiliki laporan mengenai proses hasil pengadaan sehingga memenuhi unsur transparans. Pasal – pasal yang rawan akan tindakan korupsi pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terdiri dari pasal 17, 60, 82, 111,114 dan pasal 14, 25, 37, 42, 52, 83, 112, 116, 124 pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Pasal – pasal tersebut harus dipahami secara baik dan benar, khususnya oleh PPK ataupun panitia/anggota kelompok kerja ULP agar terhindar dari jerat tindakan *fraud*.

1. Tujuan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Guna mencapai tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa, setiap warga negara pasti telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai tersebut dalam ketentuan (landasan hukum) pengadaan barang/jasa yang berlaku dinegaranya. Masing – masing negara menetapkan tujuan yang bervariasi sesuai dengan kondisi dan kepentingan masing – masing negara. Menurut Keppres No. 80 Tahun 2003, Indonesia mengemukakan bahwa terdapat beberapa tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :

- 1) Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional.

- 2) Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa.
- 3) Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
- 4) Menumbuh kembangkan peran serta usaha nasional.

Sedangkan Sartono(2010) mengemukakan beberapa tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :

- 1) Ekonomis (*Economy*)
Yaitu memperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pada waktu yang tepat dan dengan harga paling murah (*lowest cost*).
- 2) Mendorong Kompetisi (*Fostering Competition*)
Yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada *supplier* yang memenuhi kualifikasi untung bersaing secara sehat dalam mendapatkan kontrak pengadaan. Dengan adanya kompetisi, diharapkan akan diperoleh manfaat dalam hal harga dan kualitas, serta diharapkan akan mendorong akuntabilitas dalam pengadaan itu sendiri.
- 3) Substitusi Impor (*Impor Substitution*)
Yaitu mendorong perusahaan lokal untuk menghasilkan barang/jasa yang semula hanya dapat diproduksi oleh perusahaan luar negeri.
- 4) Penerapan *Good Governance* (*Practicing Good Governance*)
- 5) Melindungi kepentingan masyarakat (*Protecting The Interest Of Citizens*)
- 6) Melindungi Lingkungan (*Protecting The Environment*)

2. Prinsip Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Prinsip – prinsip dalam pengadaan barang/jasa menurut peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Efisien
Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk dapat mencapai kualitas dan sasaran dalam

waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

2) Efektif

Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar – besarnya.

3) Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa dan masyarakat pada umumnya.

4) Terbuka

Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

5) Bersaing

Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang jelas dan transparan.

6) Adil dan tidak diskriminatif

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara apapun.

7) Akuntabel

Harus sesuai dengan sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksana tugas pemerintah dan sesuai dengan aturan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.

Kegagalan tidak terpenuhinya prinsip seperti yang telah disebutkan diatas mengindikasikan kemungkinan terjadinya korupsi atau praktek kecurangan (*fraudulent practices*) yang biasanya didefinisikan sebagai penyalahgunaan atau kesalahan dalam mengungkapkan fakta (*misrepresentation of facts*).

2.2.4 Garis Besar Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia

1. Landasan Hukum

Landasan hukum berbagai sistem pengadaan Barang/Jasa di Indonesia diatur melalui beberapa produk hukum, yaitu: keputusan presiden/peraturan presiden (Keppres/perpres), keputusan dan surat edaran menteri/pimpinan lembaga dan berbagai keputusan serta instruksi lainnya. Prosedur dan pelaksanaannya pun telah dikembangkan selama bertahun-tahun serta mengalami beberapa perbaikan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu, guna mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa ketentuan yang dijadikan landasan hukum yang mengatur ketentuan pokok sistem pengadaan Barang/jasa di Indonesia selama ini, antara lain:

1. Keppres No. 29 Tahun 1984
2. Keppres No. 16 Tahun 1994
3. Keppres No. 18 Tahun 2000
4. Keppres No. 80 Tahun 2003
5. Keppres No. 61 Tahun 2004
6. Perpres No. 32 Tahun 2005
7. Perpres No. 70 Tahun 2005
8. Perpres No. 8 Tahun 2006
9. Perpres No. 79 Tahun 2006
10. Perpres No. 85 Tahun 2006
11. Perpres No. 95 Tahun 2007
12. Perpres No. 54 Tahun 2010

Ketentuan pokok pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang saat ini berlaku adalah Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan beberapa perubahan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keppres No. 61 Tahun 2004, Perpres No. 32 Tahun 2005, Perpres No. 70 Tahun 2005, Perpres No. 8 Tahun 2006, Perpres No. 79 Tahun 2006, Perpres No. 85 Tahun 2006, Perpres No. 95 Tahun 2007, dan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang merupakan perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, perubahan keempat,

perubahan kelima, perubahan keenam, perubahan ketujuh dan perubahan kedelapan atas Keppres No. 80 Tahun 2003.

2. Pihak yang terkait dalam kegiatan pengadaan Barang/jasa

Pemerintah para pihak (Subyek) dalam kegiatan pengadaan Barang/Jasa pemerintah yaitu:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

2. Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4. Penyedia Barang/Jasa

Penyedia Barang/Jasa adalah orang atau perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

5. Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

6. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)

Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai – pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur

BI/ Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa di lingkungan Departemen/Lembaga/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Pemerintah Daerah/Komisi/BI/BUMN/ BUMD.

7. Pejabat Pengadaan

Pejabat pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/Direksi BUMD untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3. Prinsip, Cara, dan metode pengadaan Barang/Jasa pemerintah

Menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 (terbaru) pasal 5, pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat Pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin

Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- f. Adil/tidak diskriminasi, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2.2.5 Pengertian dan jenis *Fraud* dalam pengadaan Barang/Jasa

1. Pengertian *Fraud* (kecurangan)

Fraud merupakan suatu isu yang sangat diperhatikan, beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian *fraud* diantaranya *The Institute of financial Aditor* (IIA) menyebutkan yang dimaksud dengan *fraud* adalah “*An array of iirregularities and illegal acts characterized by intention deception*”: diterjemahkan menjadi “Sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur *fraud* yang disengaja.” *Fraud* (kecurangan) merupakan kesalahan penyajian dari fakta material yang dibuat oleh salah satu pihak ke pihak yang lain dengan niatan untuk menipu dan menyebabkan pihak lain yang mengandalkan fakta tersebut mengalami kerugian (Hall 2011). Secara umum menurut Hall (2011) aktivitas *fraud* mencakup lima kondisi berikut:

1. Penyajian yang keliru (*false representation*), pasti ada penyajian yang keliru atau kurang lengkap dalam pengungkapan.
2. Fakta material (*materialfact*), fakta material merupakan hal yang substansial yang mendorong seseorang untuk berbuat.
3. Niat (*intent*), selalu ada niat mengarahkan ke hal yang keliru (*deceive*).

4. Pengkhianatan kepercayaan (*justifiable reliance*), penyajian yang salah terhadap faktor substansial yang diandalkan oleh pihak yang dirugikan.
5. Kerugian (*injury or loss*), penipuan yang telah dilakukan mengakibatkan kerugian pada korban.

Sementara itu di dunia bisnis *fraud* (kecurangan) mempunyai makna yang lebih spesifik, yaitu penipuan dengan niat, penyalahgunaan aset perusahaan, atau manipulasi data keuangan untuk kepentingan pelaku. Pada literatur akuntansi, *fraud* juga disebut kejahatan tingkat atas (*white-collar-crime*), penyalahgunaan kepercayaan, penggelapan, dan penyimpangan. Karena perbedaan implikasi *fraud* terhadap auditor, maka auditor menggolongkan *fraud* menjadi dua tingkatan yaitu *fraud* oleh karyawan (*employee fraud*) dan *fraud* oleh manajemen (*management fraud*). Pengertian *fraud* pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilihat dari beberapa pasal diantaranya :

1. Pasal 372 : Penggelapan (definisi KUHP : “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”).
2. Pasal 378 : perbuatan curang (definisi KUHP : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerang barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”).
3. Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12B, 13, dan 14 pada UU Nomor 31 Tahun 1999 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecurangan atau dikenal dengan istilah *fraud*, meliputi berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja (Miles, 2013). Penipuan dalam pengadaan barang/jasa adalah penipuan yang disengaja yang dimaksudkan untuk

mempengaruhi setiap tahap pengadaan untuk memperoleh keuntungan keuangan atau menyebabkan kerugian. Hal ini dapat dilakukn oleh kontraktor atau sub-kontraktor eksternal oraganisasi, serta staf dalam organisasi.

Dari beberapa pengertian tentang *fraud* diatas, *fraud* dapat diartikan sebagai suatu tindakan melawan hukum yang disengaja oleh pihak dari dalam maupun luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*, juga dapat dijelaskan melalui *Gone Theory*. *Gone Theory* terdiri atas *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (Kebutuhan) dan *Exposure* (Pengungkapan) (Suroso, 2011). *Greed*, berkaitan dengan keserakahan seseorang yang tidak puas pada keadaan dirinya, *Need* merupakan sikap mental yang tidak pernah merasa cukup. *Opportunity* merupakan sistem yang memberikan peluang untuk terjadinya *fraud*, *Eksposure* berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku *fraud* apabila pelaku ditemukan melakukan *fraud*. Menurut Suroso(2011) penyebab *fraud* dalam *Gone Theory* dapat dikelompokkan menjadi faktor individu dan faktor organisasi.

2. Klasifikasi *Fraud* (Secara Umum)

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersetifikat, mengklasifikasikan kecurangan dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah *Fraud Tree* yaitu *Uniform Occupational Fraud Classification System*.

1. Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*)

Asset Misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Hal ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*)

fraudulent Statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi

kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

3. Korupsi (*Corruption*) *fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*) dan pemasaran secara ekonomi (*economic extortion*).

Selain itu, pengklasifikasian *fraud* dapat dilakukan dengan melihat dari beberapa sisi, yaitu :

1. Berdasarkan pencatatan

kecurangan berupa pencurian aset dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori, sebagai berikut :

- pencurian aset yang tampak secara terbuka pada buku, seperti duplikasi pembayaran yang tercantum pada catatan akuntansi (*fraud open on the books*)
- pencurian aset yang tampak pada buku, namun tersembunyi diantara catatan akuntansi yang valid, seperti : *kickback*(*fraud hidden on the books*)
- pencurian aset yang tidak tampak pada buku dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi “yang dibukukan”, seperti pencurian uang pembayaran piutang dagang yang telah dihapus bukukan/*write off* (*fraud of the books*)

2. Berdasarkan Frekuensi

Pengklasifikasian kecurangan dapat dilakukan berdasarkan frekuensi terjadinya :

- Tidak berulang (*non-repeating fraud*). Dalam kecurangan yang tidak berulang, tindakan kecurangan walaupun terjadi beberapa

kali pada dasarnya bersifat tunggal. Yang berarti hal ini terjadi karena disebabkan oleh adanya pelaku setiap saat.

- Berulang (*repeating fraud*). Dalam kecurangan berulang, tindakan yang menyimpang terjadi beberapa kali dan hanya diawali sekali saja. Selanjutnya, kecurangan terjadi terus-menerus sampai dihentikan.

3. Berdasarkan Konspirasi

Kecurangan dapat diklasifikasikan sebagai terjadinya konspirasi atau kolusi, tidak terdapat konspirasi dan terdapat konspirasi parsial. Pada umumnya kecurangan terjadi karena adanya konspirasi, baik *bone fide* maupun *pseudo*. Dalam *bone fide conspiracy*, semua pihak sadar akan adanya kecurangan sedangkan dalam *pseudo conspiracy*, ada pihak-pihak yang tidak mengetahui terjadinya kecurangan.

4. Berdasarkan Keunikan

Kecurangan berdasarkan keunikannya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- Kecurangan khusus (*specialized fraud*), yang terjadi secara unik pada orang-orang yang berkerja pada operasi bisnis tertentu.
- Kecurangan umum (*garden varieties of fraud*) yang semua orang mungkin hadapi dalam operasi bisnis secara umum.

3. Beberapa Jenis *Fraud* Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Jenis *fraud* dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah jenis *fraud* yang membawa akibat terjadinya kerugian negara. Berdasarkan rangkuman dari berbagai tulisan dan pendapat para akademisi, *fraud* yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Ketidaksesuaian antara barang/jasa yang diperjanjikan dalam kontrak dengan kebutuhan instansi dan/atau masyarakat, baik dilihat dari jenis, kualitas maupun kuantitas barang/jasa.

2. Ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kontrak.
3. Ketidaksesuaian antara volume (kuantitas) barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang dengan jumlah yang seharusnya sesuai perjanjian/kontrak.
4. Ketidakwaajaran harga barang/jasa yang disepakati dalam kontrak/perjanjian. Contohnya pengadaan peralatan komputer yang jauh diatas harga peralatan sejenis di pasaran karena mengandung unsur penggelembungan harga (*markup*)
5. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh rekanan dari jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian/kontrak.

2.2.6 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan berbagai bahan bacaan dan hasil dari penelitian terkait, terdapat beberapa aspek yang dipandang merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :

1. Financial Pressure

Dalam melakukan tindak kejahatan (*kriminologi*) apalagi yang bersinggungan dengan hukum, seseorang pasti mempunyai suatu alasan yang kuat dan yang benar – benar mempengaruhi keadaan psikologis dirinya, yang kemudian dapat memicu atau memperkuat motif dalam melaksanakan tindak kejahatan melawan hukum tersebut. Penelitian ini akan berfokus pada faktor – faktor yang dapat memicu terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

Adapun indikator *financial pressure* menurut teori GONE, yaitu :

- 1) *Greed* (Keserakahan)
- 2) *Opportunity* (Kesempatan)
- 3) *Need* (Kebutuhan)
- 4) *Exposure* (Pengungkapan)

2. Ketentuan mengenai Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa

Aspek lain yang dapat menentukan jalannya suatu sistem pengadaan barang/jasa adalah ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa itu sendiri. Berdasarkan rangkuman dari berbagai literatur dalam Sartono (2010), terdapat beberapa karakteristik suatu sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik, yaitu :

- 1) Memiliki landasan hukum yang jelas dan transparan
- 2) Dapat dimengerti (*understandable*) oleh pihak-pihak yang berkepentingan
- 3) Dapat diterapkan (*applicable*)
- 4) Mendorong terciptanya kompetisi secara fair
- 5) Menyediakan mekanisme *feedback* dan *complaint* apabila terjadi ketidaksetaraan pada ketentuan yang telah digariskan.

Adapun indikator dari ketentuan mengenai sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa menurut Sartono (2010), yaitu :

1. *Transparency*
2. *Economy*
3. *Efficiency and Timeliness*
4. *Fairness and Equity*

3. Kualitas Panitia Pengadaan

Panitia pengadaan merupakan salah satu subyek (pelaku) pengadaan barang/jasa pemerintah dan aktivitas serta keputusan yang dilakukannya akan sangat menentukan jalannya proses pengadaan. Segala aktivitas dan keputusan yang diambil oleh panitia pengadaan merupakan hal yang sangat krusial karena berhadapan langsung dengan muatan kepentingan dari berbagai subyek pengadaan barang/jasa lainnya. Untuk itu kemampuan dan profesionalisme personil panitia pengadaan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Apabila dalam kepanitiaan terdapat salah seorang oknum yang biasa melakukan KKN, maka akan mendorong tindak kecurangan/*fraud* pada aktivitas pengadaan barang/jasa. Profesionalisme atau kualitas panitia pengadaan barang/jasa merupakan faktor yang ikut mempengaruhi keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan kualitas panitia pengadaan dengan melihat indikator penelitian berdasarkan Sartono(2010), yaitu :

1) Integritas

Integritas merupakan hal pertama dan mendasar yang perlu ditekankan dalam setiap subyek (pelaku) suatu sistem, termasuk sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Tanpa adanya suatu integritas yang tertanam pada setiap individu/subyek terkait, maka sebuah sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi suatu organisasi atau lembaga. Sehingga dapat dikatakan bahwa integritas merupakan ujung tombak yang dapat mendukung terselenggaranya suatu sistem organisasi yang baik.

2) Kompetensi

Mengingat strategisnya posisi Panitia Pengadaan, maka diperlukan kompetensi /daya saing yang kuat untuk dapat menjabat sebagai Panitia Pengadaan. Tuntutan kompetensi minimal antara lain : pemahaman mengenai sistem dan prosedur pengadaan serta pemahaman yang cukup memadai mengenai barang/jasa yang diadakan (dibeli).

3) Obyektifitas dan Independensi

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan proses yang penuh dengan berbagai muatan kepentingan masing-masing subyek pengadaan barang/jasa. Untuk itu seluruh proses pengadaan barang/jasa haruslah berjalan secara obyektif dan independen (Sartono, 2010). Untuk dapat mewujudkan hal ini, panitia pengadaan sebagai anggota yang menyelenggarakan proses ini harus mengedepankan prinsip obyektivitas dan ketidakberpihakan kepada kepentingan salah satu atau sekelompok peserta proses pengadaan barang/jasa.

4. Kualitas Penyedia Barang/Jasa

Kualitas penyedia barang/jasa juga merupakan salah satu elemen penting dalam suatu sistem pengadaan barang/jasa. Jika suatu pengadaan barang/jasa tidak diikuti dengan kualitas penyedia yang baik, maka akan terdapat banyak kesalahpahaman/*misunderstanding* di antara panitia dan

penyedia barang/jasa yang nantinya akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, seperti :

- a. Perbedaan pemahaman mengenai aturan barang/jasa yang digunakan dalam proses pengadaan, sehingga prosedur – prosedur yang seharusnya dilengkapi oleh penyedia barang/jasa menjadi tidak sempurna. Jika hal ini terjadi maka, banyak dokumen dari calon penyedia barang/jasa yang ditolak/dikembalikan, padahal penyedia memiliki pasokan barang/jasa yang lebih berkualitas dan memiliki harga yang lebih ekonomis jika dibandingkan dengan calon penyedia barang/jasa lainnya.
- b. Memicu munculnya banyak claim/protes yang diajukan oleh peserta tender karena sistem pengadaan/*procurement* yang dianggap tidak adil atau memihak pada peserta tender tertentu.
- c. Pengguna barang/jasa tidak mendapatkan barang/jasa sesuai spesifikasi yang diinginkan.
- d. Memicu adanya celah dalam proses pengadaan barang/jasa yang memungkinkan peserta untuk melakukan tindak KKN.

Maka Indikator dari Kualitas Penyedia Barang/Jasa yaitu :

- 1) Landasan Hukum

5. Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa

Sebagai sebuah sistem, sistem dan prosedur pengadaan akan selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana sistem tersebut diterapkan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu sistem pengadaan barang/jasa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik secara internal maupun eksternal.

Indikator Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu :

- 1) Lingkungan Internal
- 2) Lingkungan Eksternal

6. Niat Berbuat *Fraud* (*Intentions to engage fraud*)

Zarrad & Debabi(2015) mendefinisikan niat sebagai faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi, Susanto & Kotler(2010) mendefinisikan niat sebagai dorongan, yaitu ransangan internal yang kuat yang memotivasi tindakan, dimana dorongan

ini dipengaruhi oleh stimulus dan perasaan positif akan suatu hal. Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa niat adalah segala hal yang dapat mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan suatu hal. Dalam *Theory Planned Behavior* (TPB) terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi seseorang berbuat/berperilaku yaitu sikap, *subjective norms*, dan *perceived behavior control* dengan didahului oleh niat untuk berbuat (*the intentions to engage*).

Maka indikator dari Niat Berbuat *Fraud* (*intetions to engage fraud*), yaitu :

- 1) Sikap
- 2) *Subjective norms*
- 3) *Perceived behavior*

2.3 Hubungan Antara Variabel

Dalam menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi *fraud* pengadaan barang/jasa digunakan faktor – faktor seperti *financial pressure*, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, kurangnya kualitas panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia barang/jasa, dan lingkungan pengadaan barang/jasa serta niat berbuat *fraud*. Penelitian ini menggunakan metode Hipotesis Asosiatif parsial, yakni untuk menguji dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Financial pressure panitia pengadaan dapat menjadi faktor yang memengaruhi tindakan *fraud*. Penghasilan yang kurang memadai dapat menimbulkan *financial pressure*. Apabila pendapatan/honor sebagai panitia pengadaan barang/jasa yang kecil tidak sebanding dengan beratnya beban kerja dan tingginya risiko, maka sering menjadi pembenaran dalam melakukan *fraud*, insentif yang kurang memadai dapat berpengaruh terhadap *fraud* dalam penyajian pelaporan keuangan.

Dari hasil penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang kurang memadai merupakan cerminan *financial pressure* yang dapat merugikan negara, berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Financial Pressure* berpengaruh positif terhadap tindakan penyimpangan (*fraud*) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tersedianya sistem dan prosedur yang baik akan memberikan panduan para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa bekerja secara terarah dalam mencapai tujuan pengadaan yang ekonomis, efektif, dan efisien. Berhasil atau tidaknya suatu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan bergantung pada sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa itu sendiri. Ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa juga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Thai, 2001). Selain itu Yanavia(2014)juga menyatakan bahwa sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa yang baik dapat mengurangi *fraud* pengadaan barang/jasa, dan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Jatiningtyas & Kiswara(2011) bahwa sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik memiliki beberapa karakteristik antara lain : *transparency, economy, efficiency and timeliness, fairness and equity*.World bank (2001) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab belum berfungsinya sistem pengadaan barang/jasa di indonesia dengan baik adalah tindak lanjut terhadap berbagai protes dalam proses pengadaan, dan tidak adanya pemantauan sistematis atas peraturan dan prosedur pengadaan. Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut :

H2 : Sistem dan prosedur pengadaan berpengaruh negatif terhadap tindakan penyimpangan (*fraud*) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Panitia pengadaan merupakan salah satu pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang menentukan proses penawaran pengadaan barang/jasa/pekerja. *Output* dari panitia pengadaan adalah penentuan rekanan penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan pekerjaan, dan berbagai kesepakatan yang akan dituangkan dalam kontrak pekerjaan. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pelaksana pengadaan harus memiliki kualitas yang dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu integritas, kompetensi,

dan objektivitas, maka tata kelola pengadaan menjadi kurang berkualitas sehingga menimbulkan peluang (*opportunity*) untuk individu atau kelompok untuk berperilaku *fraud*. Dengan megadopsi *fraud triangle* yang dikembangkan Cressey (1973), maka kurangnya kualitas panitia pengadaan menjadi peluang (*opportunity*) yang menjadi pemicu terjadinya *fraud*. Dari pemikiran tersebut maka hipotesis ketiga adalah sebagai berikut :

H3 : Kurangnya kualitas panitia pengadaan berpengaruh positif terhadap perilaku penyimpangan (*fraud*) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Menurut landasan hukum Perpres No.54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa dalam pasal 19 panitia penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang/jasa, sehingga ketika persyaratan tersebut dipenuhi maka *fraud* pengadaan barang/jasa dapat berkurang. Berdasarkan pernyataan diatas maka semakin bagus kualitas penyedia barang/jasa maka indikasi *fraud* dalam pengadaan barang/jasa dapat berkurang. Dengan demikian, maka hipotesis keempat yaitu, :

H4 : Kualitas Penyedia Barang/Jasa berpengaruh negatif terhadap perilaku penyimpangan (*fraud*) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pemahaman akan lingkungan sangat diperlukan untuk dapat merancang fungsi pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien. Cara kerja pengadaan barang/jasa diorganisasi pemerintah akan sangat berbeda dengan organisasi swasta, meskipun pada hakekatnya menggunakan prinsip pengadaan yang sama. Perbedaan inilah yang akan mempengaruhi jenis serta jumlah barang dan jasa yang diperlukan dan bagaimana cara pengadaannya diberlakukan. Sistem dan prosedur pengadaan akan selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana sistem tersebut diterapkan, oleh sebab itu salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan lingkungan pengadaan barang/jasa adalah lingkungan pengadaan. Dengan demikian maka hipotesis kelima yaitu :

H5 : Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh negatif terhadap perilaku penyimpangan (*fraud*) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Theory Planned Behaviour menyatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat atau berperilaku yaitu: sikap, *subjective norms*, dan *perceived behaviour control* dengan memulai lebih dulu niat untuk berbuat sesuatu. Mengacu pada *theory planned behaviour*, maka variabel sikap, *subjective norms* dan *perceived behaviour control* mempengaruhi perilaku *fraud* melalui niat berbuat *fraud* dan disertai dengan adanya peluang dan tekanan (finansial dan lainnya). Dari pemikiran diatas maka hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H6 : Niat berbuat *fraud* (*intention to engage fraud*) berpengaruh positif terhadap perilaku penyimpangan(*fraud*)dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan telaah pustaka, baik teoritis maupun empiris, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini mengenai hubungan antara penyimpangan dalam pengadaan barang/Jasa dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Tekanan *financial pressure*, Sistem dan Prosedur pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Panitia pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Penyedia Barang/Jasa, Lingkungan Pengadaan Barang/jasa, dan Niat berbuat *fraud* serta variabel kontrol berupa jabatan fungsional Responden yang berasal dari Pihak Eksternal Auditor, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran Teoritis Penelitian

Pressure:

Financial Pressure

Opportunity:

Sistem dan
Prosedur
Pengadaan

Kualitas Panitia
Pengadaan

Kualitas penyedia
barang/jasa

Lingkungan
Pengadaan
barang/jasa

Rationalization:

Niat Berbuat *Fraud*

Penyimpangan
dalam
Pengadaan
Barang/Jasa
(*FRAUD*)